

ORGANISASI – TATA KERJA – BALAI BESAR – STASIUN

2026

PERATURAN BMKG. NO.5, 12 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA

- ABSTRAK
- Bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - Peraturan ini dibuat karena ketentuan dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika kebutuhan penataan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; Perpres No. 12 Tahun 2024; dan Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2024;
 - Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan BMKG ini memuat ketentuan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi dari Balai Besar MKG, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika; ketentuan klasifikasi stasiun; mekanisme pembentukan satuan tugas nonstruktural berupa Pos Meteorologi, Pos Klimatologi, dan Pos Geofisika; hingga rincian jumlah UPT dan pos operasional;
 - Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Peraturan BMKG ini ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2026;
 - Lampiran 21 Hlm.